



**LAPORAN MONITORING & EVALUASI PROSES  
PEMBELAJARAN  
SEMESTER GANJIL 2022/2023  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**Nomor:**  
Unud-20100-04-001-00-  
007

**Tanggal:**  
20-2-2023

**Revisi:**  
0

**Hal:**  
1-18



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROSES  
PEMBELAJARAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023**

**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
(UP3M)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS UDAYANA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala amanah, berkah dan rahmatNya sehingga Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dapat diselesaikan.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 merupakan laporan rutin setiap akhir semester yang dilakukan oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, sebagai langkah memantau, memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi. Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, akan menjadi dasar bagi perencanaan proses belajar mengajar pada semester berikutnya, sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan konsisten yang menjadi komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam kerangka pengembangan mutu proses pembelajaran.

Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang telah disusun memberikan manfaat.

Denpasar,  
Unit Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu  
FIB UNUD

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN.....	2
D. MANFAAT .....	3
E. METODE EVALUASI.....	3
F. EVALUASI PEMBELAJARAN.....	5
G. REKOMENDASI .....	27
H. PENUTUP .....	28

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam perspektif pengkajian dan analisis kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) proses Pembelajaran mempunyai kedudukan dan peran yang penting sebagai alat kontrol manajemen pengkajian dan diseminasi proses hasil akademik dan proses administrasi. Monev berhubungan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas kegiatan pengkajian dan diseminasi akademiknya. Oleh karena itu, Unit Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran. Pelaksanaan monev sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana tujuannya, kegiatan Monitoring dan Evaluasi proses Pembelajaran Dosen ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama satu semester. Dengan data-data tersebut selanjutnya proses penilaian, pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi sebagaimana siklus kerja penjaminan mutu yang disebut PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dari hasil monev seperti ini perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan dievaluasi, dan pada akhir aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi terjamin. Sebagaimana dalam ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, maka hasil monev ini penting untuk mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Selain itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan, memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk Monev Pembelajaran, memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi, membantu dosen pengampu mata kuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan, memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (Dekan Fakultas Ilmu Budaya Budaya) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam

SPMI, serta untuk memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, sudah memenuhi standar mutu proses, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu Monev Pembelajaran proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

## **B. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
- d. Dokumen-dokumen fakultas/ jurusan/ program studi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## **C. TUJUAN**

- a. Umum

Secara umum tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh dosen-dosen atau Kinerja Dosen dalam Proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh program studi - program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan program kerja pada semester berikutnya.

- b. Khusus

Secara khusus tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah untuk:

- 1) Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen pengajar.
- 2) Mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen pengajar atau pengampu mata kuliah.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dosen.

- 4) Sebagai salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada dosen.
- 5) Mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan.

#### **D. MANFAAT**

Manfaat Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pendidikan.

- a. Bagi Atasan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap jurusan dan fakultas, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen, perbaikan kualitas pembelajaran dosen dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai standar mutu internal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- b. Bagi dosen yang bersangkutan
  - 1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran pada tiap jurusan.
  - 2) Untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dosen dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Bagi Mahasiswa Terjaminnya pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tentu saja memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat penting bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya bahwa, pelaksanaan dan proses pembelajaran yang bermutu akan berimbas secara langsung terhadap kualitas mahasiswanya.

#### **E. METODE EVALUASI**

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pembelajaran ini diselenggarakan mulai bulan September 2022. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 ( tiga ) tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi internal untuk melaksanakan

Monev Pembelajaran semester Ganjil tahun 2022, termasuk penyusunan tim pelaksana monev dan mengusulkannya ke Dekan untuk di buatkan SK Panitia. Kemudian dilanjutkan dengan rapat persiapan dan koordinasi antar semua panitia monev .

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan metode survei secara daring menggunakan *google form*. Formulir daring dikirim langsung ke semua mahasiswa, sehingga bisa diisi sesuai dengan penilaian mereka masing-masing. Sebagian besar formulir berisi pertanyaan tertutup, meskipun demikian tetap diberikan ruang pertanyaan terbuka sebagai wadah mahasiswa memberikan saran.



Tabel 1  
Tahapan pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pembelajaran

No.	Kegiatan
1	Rapat Persiapan Panitia
2	Rapat Teknis pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pembelajaran
3	Pendistribusian Instrumen & Pengumpulan data
4	Analisis data monev
5	Proses Laporan Hasil Monev
6	Penyampaian Laporan hasil Monev


Adapun objek pelaksanaan Monev ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dosen yang mengajar di Program Studi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Untuk melihat pembelajaran dosen (monev), maka dipilihlah mahasiswa sebagai responden yang akan menilai pembelajaran yang telah dosen lakukan. Berdasarkan ketentuan bahwa setiap mahasiswa bisa (atau bahkan harus) menilai lebih dari satu orang dosen yang mengajar, maka monev ini hanya bisa menghasilkan jumlah tanggapan yang masuk, bukan jumlah responden yang memberikan tanggapan.

## F. EVALUASI PEMBELAJARAN


Keluaran hasil dari kegiatan monitoring yang sudah dilakukan terhadap keseluruhan aspek pembelajaran yang telah dosen lakukan, berdasarkan penilaian dari mahasiswa, yang diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Sebagaimana dalam instrument monev yang memilah aspek pembelajaran dosen kepada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dalam merumuskan keluaran (hasil) ini juga menggunakan pilihan tersebut. Berikut uraian singkatnya (summary) disampaikan secara umum dan secara spesifik.

Berikut hasil survei terkait monitoring dan Evaluasi pembelajaran semester Ganjil tahun ajaran 2022/2023 dengan menggunakan kuesioner di IMISSU sebanyak 16.970 responden yang mengisi sebagai berikut :


Gambar 1. Kesiapan memberikan kuliah atau praktik




Gambar 2. Kelengkapan atribut mata kuliah (meliputi : kontrak kuliah, RPKPS/Silabus, media ajar, problem solving, PBL, e learning)




Gambar 3. Ketepatan waktu kehadiran Dosen




Gambar 4. Lama waktu tatap muka sesuai SKS (1 SKS ; 50 menit)




Gambar 5. Upaya membangkitkan minat mahasiswa pada mata kuliah ini di awal kuliah




Gambar 6. Kemampuan menghidupkan suasana kelas




Gambar 7. Sistematika pengorganisasian materi kuliah




Gambar 8. Kesesuaian yang diberikan dan kompetensi yang ditetapkan




Gambar 9. Kejelasan penyampaian tujuan pembelajaran, materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas




Gambar 10. Waktu khusus yang disediakan untuk berdiskusi tentang materi kuliah




Gambar 10. Kemampuan mengarahkan diskusi sehingga mencapai sasaran



Gambar 11. Kemampuan mengarahkan diskusi sehingga mencapai sasaran




Gambar 12. Keragaman metode pembelajaran (ceramah, diskusi, SCL, tanya jawab)







Gambar 13 Keragaman sumber belajar (referensi, kasus lapangan, pengalaman sendiri, dll)




Gambar 14. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran (PPT, hand out, modul)




Gambar 15. Pemberian tugas terstruktur (paper, rangkuman, latihan soal/pemecahan masalah, dll)




Gambar 16. Pemberian umpan balik terhadap tugas (pengembalian tugas)




Gambar 17. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar/evaluasi




Gambar 18. Kesesuaian materi ujian/atau tugas dengan tujuan kompetensi mata kuliah




Gambar 19. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar




Gambar 20. Penguasaan terhadap materi pembelajaran




Gambar 21. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara sistematis




Gambar 22. Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan




Gambar 23. Kedalaman dan keluasan dalam membahas contoh kasus




Gambar 24 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain




Gambar 25. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan




Gambar 26. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan



Gambar 27. Penggunaan hasil hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran



Gambar 28. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi untuk pengkayaan materi ajar







Gambar 29. Rasa percaya diri akan kemampuan mengajar




Gambar 30. Kewibawaan sebagai pribadi dosen




Gambar 31. Kearifan dalam mengambil keputusan (menyelesaikan persoalan mahasiswa)




Gambar 32. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku




Gambar 33. Satunya kata dan Tindakan (konsisten)




Gambar 34. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi




Gambar 35. Adil dalam memperlakukan mahasiswa




Gambar 36. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain




Gambar 37. Kesiediaan meluangkan waktu untuk konsultasi di luar kelas




Gambar 38. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya



Gambar 39. Mudah bergaul dengan segenap civitas (termasuk dengan mahasiswa)



Gambar 40. Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa



## G. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana untuk Semester Genap tahun ajaran 2022/2023 (sebagai feedback dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran) adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada proses belajar mengajar semester Genap TA 2022/2023 sudah masuk dalam kategori baik, namun upaya-upaya untuk peningkatan mutu dan layanan dalam kegiatan proses belajar mengajar hendaknya terus dapat ditingkatkan termasuk dalam mengembangkan metode pembelajaran dan mengembangkan penggunaan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran.
- b. Pemberian *reward and punishment* berdasarkan hasil penilaian kinerja dosen hendaknya dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Berikut rekomendasi untuk tiap tahapan proses pembelajaran :

- a. Persiapan Pembelajaran Dosen
  - 1) Untuk setiap semester berjalan, hendaknya program studi membuat SOP terkait dengan persiapan pembelajaran dosen pada prodi masing-masing.
  - 2) Hendaknya prodi menyampaikan laporan (hasil monev. internal) kepada fakultas agar menegaskan kembali kepada dosen-dosen pengampu untuk segera melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung.
  - 3) Prodi perlu menetapkan batas waktu (deadline) bagi dosen pengampu matakuliah terkait dengan waktu pengumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum proses pembelajaran dimulai.
  - 4) Hendaknya prodi membuat kebijakan untuk menyampaikan RPS/Silabus pembelajaran dosen kepada mahasiswa beserta daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.
  - 5) Setiap dosen secara partisipatif dan administratif menyampaikan salinan rencana materi perkuliahan (SAP) dan menjelaskannya kepada mahasiswa di kelas masing-masing, pada saat pertemuan pertama kali tatap muka. Persoalan ini merupakan satu dari sekian aspek yang dikeluhkan oleh mahasiswa dalam penilaian pembelajaran dosen
- b. Pelaksanaan Pembelajaran

- 1) Hendaknya Dekan melakukan pembinaan kepada dosen-dosen yang dinilai kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran seperti tidak menguasai teknologi dan media Pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta tidak disiplin dalam kehadiran di kelas.
  - 2) Hendaknya ketua prodi menyampaikan kepada seluruh dosen pengampu matakuliah untuk menginstruksikan kepada mahasiswa agar mengisi kehadiran mahasiswa dengan cara di paraf atau ditanda tangai.
  - 3) Ketua Prodi wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pengampu mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester
  - 4) Ketua Prodi harus memastikan bahwa dosen telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester.
- c. Evaluasi Pembelajaran.
- 1) Hendaknya Dekan fakultas melalui program studi dapat memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, terutama menyangkut syarat dan ketentuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
  - 2) Hendaknya ketua prodi membuat rambu-rambu pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) evaluasi pembelajaran dosen, terutama evaluasi pembelajaran yang tidak dilakukan secara terjadwal sesuai kalender akademik. Dalam hal ini ujian lisan, ujian penugasan (takehome) dan sebagainya, guna memastikan evaluasi pembelajaran tetap dilaksanakan secara baik dan bermutu.


## **H. PENUTUP**

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**PENGESAHAN**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**I NYOMAN ARYAWIBAWA**  
NIP 197001071997021001

Ketua UP3M



Silvia Damayanti  
Nip. 19810528 200801 2 010

Dekan,



**MADE SRI SATYAWATI**

NIP 19710318 1994032 001